



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir mano, 17 Oktober 2021, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxx, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Sulastri Purnamasari, S.H Advokat yang beralamat di Jalan Raya Babang, Desa Marabose, Rt.02/ Rw.02, Kecamatan Bacan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi xxxxxx xxxxx dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 004/SKH.Pdt/TPS-PARTNERS/IV/2024 tanggal 18 Maret 2024 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor :62/SKK/PA.LBH/2024 tanggal 27 Maret 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir mano, 05 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha pada tanggal 26 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Lbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat melangsungkan Pernikahan pada harin Selasa 24 September 2019 dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 52/02/IX/2019, yang dikeluarkan pada tanggal 24 September 2019.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat di desa mano xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai berpisah.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Irzah Sahrizah laki-laki Lahir pada tanggal 26-januari 2021
5. Bahwa semula Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Harmonis akan tetapi sering terjadi perselisihan pertengkaran yang di sebabkan
6. Tergugat meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2022 akhir ,Tergugat setiap ada masalah dalam keluarga, seperti pertengkaran, Tergugat selalu sering berucap pisa (bercerai).
7. Tergugat kadang-kadang memberikan uang belanja akan tetapi Tergugat selalu bertanya kemana Uang yang di kasih, Tergugat Juga

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering berbicara dan marah uang belanja yang di kasih habis dan juga sering mengatakan kamu perempuan Royal.

8. Tergugat tidak jujur dengan keuangan
9. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anaknya.
10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun
12. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang terus menerus sehinga mengakibatkan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin.
13. Bahwa pihak keluarga Penggugat juga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
14. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu bainsugra Tergugat **ODE ALIRMAN LA ODE KOPI Bin LA ODE KOPI** Terhadap Penggugat **WA NURSIN ODE SURYADI BINTI SURYADI**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dengan NIK 8204055710010002 tanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup yang telah dinazegelen, telah dicocokkan

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Lbh



dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 52/02/IX/2019 tanggal 25 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx, bermeterai cukup telah di nazegele dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx, Rt.04/ Rw.03, Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan saksi hadir pada pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa xxxx Obi, sampai terjadi perpisahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Irzah Sahrizah, laki-laki berusia 4 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah keuangan;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Termohon mengatai Pemohon wanita royal, dan sering menanyakan uang yang telah diberikan oleh Termohon;
- Bahwa Termohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Pemohon sejak tahun 2022 hingga saat ini;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HALMAHERA SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan saksi hadir pada pernikahannya;

-----Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa xxxx Obi, sampai terjadi perpisahan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Irzah Sahrizah, laki-laki berusia 4 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon terkait masalah keuangan;

-----Bahwa saksi mendengar dari Pemohon, Termohon mengatai Pemohon wanita royal, dan sering menanyakan uang yang telah diberikan oleh Termohon;

-----Bahwa Termohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Pemohon sejak tahun 2022 hingga saat ini;

-- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil; Bahwa selanjutnya Penggugat dan kuasanya mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon perkaranya diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Tergugat sama sekali tidak menghormati Penggugat, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan sering terjadi pertengkaran di karenakan masalah keuangan serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat tersebut Hakim menilai telah sesuai dengan maksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha yang menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara kontradiktur;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir kembali dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan Pembuktian, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

**وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه**

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPerdara maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi KTP, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan senyatanya maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah *yurisdiksi* Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dikaitkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka secara hukum telah terbukti antara Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah , dan karena bukti tersebut merupakan akta otentik dan pula telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, maka oleh karena itu bukti

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah berpisah dan sudah tidak memberikan nafkah hingga saat ini;;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatian langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat diatas dipandang telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menafkahi dan meninggalkan Penggugat dan anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2022 hingga saat ini;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat seperti tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan tergugat, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya: Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;

Menimbang bahwa selanjutnya, Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا موودة فالمناسب
المفارقة

Artinya : "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah keduanya tidak lagi melaukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan*, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dukhul dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka perlu ditetapkan jatuhnya talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum subsidernya mohon agar Pengadilan memberikan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*), maka Hakim berpendapat tuntutan subsidier dikesampingkan ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Lbh



AMAR PUTUSAN

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.278.500,- (dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam dalam persidangan hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung nomor 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan dengan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024, bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1445 Hijriyah, oleh **Bahri Conoras, S.H.I**, sebagai Hakim Tunggal putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Faradilla, S.H** sebagai Panitera sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Faradilla, S.H.I

Bahri Conoras, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	108.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	278.500,00

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.188/Pdt.G/2024/PA.Lbh